



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/539/IT9.A/OT.01.02/2019

TENTANG

BEBAN KERJA DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan Beban Kerja Dosen di Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dalam rangka proses belajar mengajar pada Institut Teknologi Sumatera, perlu adanya Beban Kerja Dosen sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu ditetapkan beban kerja dosen;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

12. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga pengajar pada Peguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Beban Kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu bidang (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian Kepada Masyarakat, dan (4) Kegiatan Penunjang Lainnya;

KEDUA : Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS per semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;

KETIGA : Beban Kerja Dosen yang mendapat tugas tambahan sekurang-kurangnya setara dengan 3 SKS dalam melaksanakan dharma pendidikan per semester;

KEEMPAT : Tugas tambahan sebagaimana dalam diktum ketiga meliputi : tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;

KELIMA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan;

KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 4 Januari 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

OFYAR Z. TAMIN *fm*

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA
 NOMOR B/539/IT9.A/OT.01.02/2019
 TENTANG
 BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA

No	Kategori	Unsur	SKS		Keterangan
1	Dosen (DS)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3	≥ 9	$12 \leq PD+PL+PG+PK \leq 24$
		Penelitian (PL)	$\neq 0$		
		Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	$\neq 0$	≥ 3	
		Penunjang (PK)	$\neq 0$		
2	Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3	$6 \leq PD+PL+PG+PK \leq 24$	
		Penelitian (PL)	≥ 0		
		Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	≥ 0		
		Penunjang (PK) + Tugas Tambahan	≥ 3		

Ditetapkan di Lampung Selatan
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *fm*
 NIP 195808231983031001